



INTERNAL MEMORANDUM

NOMOR : 021/P4MU/MEMO-KBP/XI/2020

Kepada : Direktur RS Mata Undaan Surabaya
Dari : Drs. H. Arif Afandi, M.Si. (Ketua Badan Pengurus P4MU)
Hal : Penyesuaian Remunerasi Staf Kesekretariatan P4MU
Sifat : Segera
Tanggal : 10 November 2020

Berdasarkan Surat Keputusan P4MU Nomor 009/P4MU/SK/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pengangkatan Staf Kesekretariatan atas nama Ella Faiqotus Sholviah, S.KM., bersama ini kami mohon kepada Manajemen RS Mata Undaan Surabaya untuk menyesuaikan remunerasi Staf Kesekretariatan P4MU yang bersangkutan sesuai kebijakan remunerasi di RS Mata Undaan Surabaya dengan ketentuan:

1. Gaji mengikuti Tabel Gaji RS Mata Undaan Surabaya;
2. Tunjangan selevel posisi Kepala Subbagian di RS Mata Undaan Surabaya;
3. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengikuti kebijakan di RS Mata Undaan Surabaya;
4. Insentif sebesar Rp 800.000,- per bulan; dan
5. Potongan (Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan) mengikuti kebijakan di RS Mata Undaan Surabaya.

Ketentuan di atas harap dilaksanakan oleh Manajemen RS Mata Undaan Surabaya per November 2020. Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua Badan Pengurus P4MU,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Tembusan :

1. Arsip.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN

NOMOR : 009/P4MU/SK/V/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI KEPALA KESEKRETARIATAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. bahwa Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Surabaya menyadari perlunya menegaskan eksistensinya agar semakin eksis dan kompetitif menghadapi era persaingan lokal dan global yang sangat tajam;;
 - b. bahwa untuk itu Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) perlu mengangkat seorang pegawai sebagai Kepala Kesekretariatan;
 - c. bahwa persetujuan pengangkatan tersebut diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Badan Pengurus P4MU pada tanggal 14 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



MEMUTUSKAN:

- Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;
Nama : Ella Faiqotus Sholviah, S.K.M.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 26 Juni 1990
Sebagai Kepala Kesekretariatan P4MU
- Kedua : Memberi tugas dan kewajiban serta haknya terlampit dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- Ketiga : Mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 15 Mei 2020
P4M UNDAAN SURABAYA
Badan Pengurus


Drs. Arif Afandi, M.Si.
Ketua

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 009/P4MU/SK/V/2020
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KESEKRETARIATAN**

TUGAS POKOK:

1. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh organ Perkumpulan P4MU (Rapat Anggota, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas);
2. Koordinasi penyusunan kebijakan atau peraturan Perkumpulan;
3. Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
4. Koordinasi pelaksanaan Rapat Perkumpulan, baik Rapat Badan Pengurus, Rapat Gabungan, Rapat Koordinasi, dan Rapat Anggota;
5. Penyusunan notulen dan/atau berita acara hasil Rapat Perkumpulan;
6. Pengelolaan kegiatan surat menyurat Perkumpulan;
7. Pengarsipan dokumen Perkumpulan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengurus Perkumpulan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUGAS TAMBAHAN:

Diperbantukan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya mulai 1 April 2020 hingga 31 Oktober 2020.

KEWAJIBAN:

1. Menaati PKB P4MU; dan
2. Menaati peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan P4MU.

HAK:

1. Mendapat gaji dan tunjangan yang dibayarkan melalui anggaran P4MU; dan
2. Mendapat hak-hak lain yang berlaku di lingkungan P4MU.

WEWENANG:

1. Menggunakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
2. Mengajukan permohonan dana untuk kegiatan sekretariat.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 15 Mei 2020

P4M UNDAAN SURABAYA
Badan Pengurus,




Drs. H. Arif Afandi, M.Si.
Ketua